



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 087/K13/KP/2005**

Tentang

**PENUGASAN
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER PROFESI TEKNOLOGI PANGAN (PS. MPTP)
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2005-2009**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Nomor : 3412/K13.8/KM/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Usul Penugasan Ketua Program Studi Magister Profesi Teknologi Pangan (PS. MPTP), Sekolah Pascasarjana IPB.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 135/K13/PP/2004 tanggal Juli 2004 telah ditetapkan Pembukaan Program Studi Magister Profesi Teknologi Pangan (PS. MPTP), Sekolah Pascasarjana IPB;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola pelaksanaan akademik pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menugaskan seorang Ketua Program Studi;
 - c. bahwa sesuai dengan usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Sdr. Dr.Ir. Lilis Nuraida, MSc, NIP. 131667794 dipandang memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Ketua Program Studi Magister Profesi Teknologi Pangan (PS. MPTP) Sekolah Pascasarjana IPB, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 135/K13/PP/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Sdr. Dr.Ir. Lilis Nuraida, MSc, NIP. 131667794, Pembina Tk. I/ Lektor Kepala (Gol. IV/b) sebagai Ketua Program Studi Magister Profesi Teknologi Pangan (PS. MPTP), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Periode 2005-2009;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 30 Juni 2005
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
/k NIP. 130350047